



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Soto
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06//Res.1.12/2021/Reskrim tertanggal 11 Januari 2021

Terdakwa I Ketut Soto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Soto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Soto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup ;
  - 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago ;
  - 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago ;
  - 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago ;
  - 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Ketut Soto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Banjar Sidembunut, Kelurahan Sidembunut, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa : pisau taji, tenda, sangkar ayam dan uang sebagai taruhan kemudian datang para pemain sambung ayam untuk bermain judi ;
- Bahwa sistem permainan judi sambung ayam adalah pertama ayam di carikan lawan yang sama – sama galak dan ada kesepakatan baru disepakati tentang jumlah uang taruhan, setelah sama – sama galak ke dua ayam di kasih taji (pisau) pada kakinya, setelah itu ayam di adu untuk menentukan kalah menang cara menentukan kalah menang dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya mati maka ayam yang hidup dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan, sedangkan apabila kedua ayam yang bertarung mati permainan dikatakan drow (tidak ada pemain yang menang dan kalah) dan dari yang menang Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi berupa sambung ayam kepada khalayak umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan serta dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa permainan judi berupa sambung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa sudah berlangsung 4 kali putaran kemudian datang petugas Kepolisian dari Kepolisian Sektor Bangli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita berupa :



5 ( lima ) ekor ayam jago yang sudah mati berbagai warna (cundang), 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, hitam, putih ( Buik ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ), 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) hasil dari permainan judi milik I KETUT SOTO, 4 ( empat ) buah Kaki Ayam aduan milik I KETUT SOTO, 5 ( lima ) buah tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan milik pemain, 3 (tiga) pukangan (potongan paha ayam aduan), 4 (empat) buah karung plastik warna putih tempat ayam aduan sebagai barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bangli untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa I Ketut Soto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Nengah Suwesta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi jenis sabung ayam pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Link./Br. sidembunut, Kel. cempaga, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui di tempat Terdakwa diselenggarakan permainan judi sabung ayam atas dasar informasi masyarakat sehingga Saksi beserta team diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan ke lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang saksi temukan adalah adalah 5 (lima) ekor ayam jago yang sudah mati berbagai warna (cundang), 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu



yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah hitam, putih ( Buik ) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, (Brumbun) yang masih hidup, 2 (dua) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 4 ( empat ) buah Kaki Ayam aduan, 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan, tiga pukangan, 4 (empat) buah karung plastik warna putih tempat ayam aduan ;

- Bahwa Saksi membenarkan telah menyita dari Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumahnya;

- Bahwa di area permainan judi tersebut dipasang tenda

- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam mudah dijangkau oleh masyarakat umum, karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan umum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengajak orang-orang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah dengan memberitahukan orang-orang yang lewat di depan rumahnya bahwa Terdakwa akan menyelenggarakan judi sabung ayam di rumahnya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara dan sebagai pemain;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam karena dirumahnya akan ada odalan Buda Wage Klawu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan permainan judi sabung ayam tersebut, para pemain sudah bubar dikarenakan istri dari Terdakwa memberikan kode bahwa ada Polisi yang datang, sehingga semua orang yang bermain judi melarikan diri dan yang ada saat itu hanya Terdakwa dan penonton saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggelar permainan judi sabung ayam sebanyak 4 kali putaran, dengan rincian 3 kali ada yang kalah dan menang sedangkan 1 kali *draw* (imbang) sehingga sudah memperoleh keuntungan sebanyak Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli benang merah atau blulang sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi sabung ayam baru sekali pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 permainan tersebut dimulai 17.00 wita dan berakhir saat saksi datang melakukan penangkapan sekira pukul 18.00 wita ;
- Bahwa proses permainan judi sabung ayam tersebut adalah pertama ayam dicarikan musuh yang sama-sama galak dan ada kesepakatan untuk bertarung baru disepakati tentang jumlah uang taruhan, setelah itu kedua ayam diberi taji (pisau) pada kakinya, setelah itu ayam diadu untuk menentukan kalah menang, apabila ada salah satu ayam petarung yang mati maka ayam petarung yang hidup dikatakan menang, kemudian apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap *draw* (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
- Bahwa yang memegang uang taruhannya adalah masing-masing pemain;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi sabung ayam adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya ada yang mati maka ayam yang hidup dikatakan menang dan ayam yang mati dikatakan kalah dan pemain yang ayamnya menang berhak mendapatkan uang taruhan, dan apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap *draw* (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
- Bahwa cara pembagian uang apabila ada ayam petarung yang dinyatakan menang adalah 10% (sepuluh persen) bagian untuk Terdakwa sebagai penyelenggara dan 90% (Sembilan puluh persen) bagian untuk pemenangnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem dari permainan Judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi sabung ayam yang berlangsung di Br. sidembunut, kel cempaga, Kec. bangli, Kab. Bangli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Eko Juniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi jenis sabung ayam pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Link./Br. sidembunut, Kel. cempaga, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui di tempat Terdakwa diselenggarakan permainan judi sabung ayam atas dasar informasi masyarakat sehingga Saksi beserta team diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan ke lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang saksi temukan adalah 5 (lima) ekor ayam jago yang sudah mati berbagai warna (cundang), 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam, putih (Buik) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, (Brumbun) yang masih hidup, 2 (dua) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 (tiga) bilah Taji (pisau) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 (satu) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) buah Kaki Ayam aduan, 5 (lima) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan, tiga pukangan, 4 (empat) buah karung plastik warna putih tempat ayam aduan ;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menyita dari Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu (klau) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan ;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumahnya;

- Bahwa di area permainan judi tersebut dipasang tenda;

- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam mudah dijangkau oleh masyarakat umum, karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan umum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengajak orang-orang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah dengan memberitahukan orang-orang yang lewat di depan rumahnya bahwa Terdakwa akan menyelenggarakan judi sabung ayam di rumahnya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara dan sebagai pemain;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam karena dirumahnya akan ada odalan Buda Wage Klawu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan permainan judi sabung ayam tersebut, para pemain sudah bubar dikarenakan istri dari Terdakwa memberikan kode bahwa ada Polisi yang datang, sehingga semua orang yang bermain judi melarikan diri dan yang ada saat itu hanya Terdakwa dan penonton saja;

- Bahwa Terdakwa sudah menggelar permainan judi sabung ayam sebanyak 4 kali putaran, dengan rincian 3 kali ada yang kalah dan menang sedangkan 1 kali *draw* (imbang) sehingga sudah memperoleh keuntungan sebanyak Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli benang merah atau blulang sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi sabung ayam baru sekali pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 permainan tersebut dimulai 17.00 wita dan berakhir saat saksi datang melakukan penangkapan sekira pukul 18.00 wita ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses permainan judi sabung ayam tersebut adalah pertama ayam dicarikan musuh yang sama-sama galak dan ada kesepakatan untuk bertarung baru disepakati tentang jumlah uang taruhan, setelah itu kedua ayam diberi taji (pisau) pada kakinya, setelah itu ayam diadu untuk menentukan kalah menang, apabila ada salah satu ayam petarung yang mati maka ayam petarung yang hidup dikatakan menang, kemudian apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap *draw* (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
- Bahwa yang memegang uang taruhannya adalah masing-masing pemain;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi sabung ayam adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya ada yang mati maka ayam yang hidup dikatakan menang dan ayam yang mati dikatakan kalah dan pemain yang ayamnya menang berhak mendapatkan uang taruhan, dan apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap *draw* (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
- Bahwa cara pembagian uang apabila ada ayam petarung yang dinyatakan menang adalah 10% (sepuluh persen) bagian untuk Terdakwa sebagai penyelenggara dan 90% (Sembilan puluh persen) bagian untuk pemenangnya;
- Bahwa sistem dari permainan Judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi sabung ayam yang berlangsung di Br. sidembunut, kel cempaga, Kec. bangli, Kab. Bangli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Ngakan Putu Suyasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ikut bermain judi sabung ayam namun saksi melihat ada permainan judi sabung ayam pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Link./Br. sidembunut, Kel. cempaga, Kec./Kab. Bangli di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat keramaian di depan rumah Terdakwa, karena penasaran saksi masuk ke halaman rumah Terdakwa, sesampainya saksi di rumah Terdakwa tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli



- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumahnya;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam mudah dijangkau oleh masyarakat umum, karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan umum;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara dan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam karena akan ada odalan Buda wage Klawu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyelenggarakan dan menyiapkan tempat judi sabung ayam di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang ditangkap saat terjadi judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang lainnya pada saat petugas datang sudah kabur semua dan barang bukti yang berhasil diamankan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah 7 (tujuh) ekor ayam hidup berbagai macam bulu yang saksi tidak hafal namanya, 5 ekor ayam mati, 4 buah kaki ayam, 3 pukangan, 5 buah kisa dari plastik, 4 buah karung tempat ayam, benang merah atau biasa disebut blulang 2 buah, 3 buah taji, 1 kurungan ayam dan uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencari pemain atau mengumpulkan pemain dalam permainan judi sabung ayam tersebut karena ketika Saksi baru sampai di tempat kejadian, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Bangli ;
- Bahwa Saksi membenarkan sepintas melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermain judi bukan pekerjaan pokok Terdakwa karena pekerjaan pokoknya sebagai tukang ojek sedangkan bermain judi hanya sebagai hiburan saja atau hobi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. **Saksi I Made Arianta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena mengadakan judi sabung ayam pada hari senin 11 januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi lewat di depan rumah Terdakwa, saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa dirinya akan menyelenggarakan permainan judi sabung ayam, sesampainya saksi di rumah Terdakwa tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak orang-orang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa memberitahukan orang-orang yang lewat di depan rumahnya kalau Terdakwa akan menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara dan sebagai pemain
- Bahwa Saksi tidak ikut bermain judi sabung ayam tersebut dan hanya melihat saja permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam karena akan ada odalan Buda wage Klawu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa pada saat terjadi permainan sabung ayam di rumah milik Terdakwa yang beralamat di lingk/Br.Sidembunut, kel. Cempaga, Kec./ Kab. Bangli saksi hanya mengenali penyelenggaranya yaitu Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, sedangkan yang lainnya pada saat anggota polisi datang sudah kabur semua dan barang bukti yang berhasil diamankan dalam permainan judi sambung ayam tersebut adalah 7 (tujuh) ekor ayam hidup berbagai macam bulu yang saya tidak hapal namanya, 5 ekor ayam mati, 4 buah kaki ayam, 3 pukangan, 5 buah kisa dari plastik, 4 buah karung tempat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ayam, benang merah atau biasa disebut blulang 2 buah, 3 buah taji, 1 buah sangkar ayam dan uang tunai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu (klau) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, (Brumbun) yang masih hidup, 2 (dua) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 (tiga) bilah Taji (pisau) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 (satu) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.30 wita sampai jam 18.00 wita di Br. Sidembunut, Kel Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara atau yang menyediakan tempat permainan, dan Terdakwa juga sebagai pekembang atau orang yang mengadu ayam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali para pemain satu persatu ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh anggota polisi, sedangkan yang lainnya pada saat petugas datang sudah kabur semua dan barang bukti yang berhasil diamankan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah 5 (lima) ekor ayam jago yang sudah mati berbagai warna (cundang), 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu (klau) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam, putih (Bui) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam (Brumbun) yang masih hidup, 2 (dua) rol benang



warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 (satu) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 4 (empat) buah Kaki Ayam aduan, 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan, tiga pukangan, 4 (empat) buah karung plastik warna putih tempat ayam aduan ;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penyelenggara adalah dengan menyiapkan alat-alat permainan seperti pisau taji dan benang merah, selain itu juga menyiapkan tempat dan tenda, serta menyiapkan sangkar ayam dan uang untuk taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa di area permainan judi tersebut dipasang tenda;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam mudah dijangkau oleh masyarakat umum, karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak orang-orang untuk bermain judi di rumah Terdakwa, mereka datang sendiri untuk bermain judi;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut berlangsung sudah terjadi 4 (empat) kali putaran atau 4 (empat) set, dengan 3 (tiga) kali kalah menang dan 1 (satu) kali draw (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebanyak Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli benang merah atau blulang sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa proses permainan judi sabung ayam tersebut adalah pertama ayam dicarikan musuh yang sama-sama galak dan ada kesepakatan untuk bertarung baru disepakati tentang jumlah uang taruhan, setelah itu kedua ayam diberi taji (pisau) pada kakinya, kemudian ayam diadu untuk menentukan kalah menang, apabila ada salah satu ayam petarung yang mati maka ayam petarung yang hidup dikatakan menang, selanjutnya apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap draw (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
- Bahwa yang memegang uang taruhannya adalah masing-masing pemain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi sabung ayam adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya ada yang mati maka ayam yang hidup dikatakan menang dan ayam yang mati dikatakan kalah dan pemain yang ayamnya menang berhak mendapatkan uang taruhan, dan apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap draw (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;
  - Bahwa cara pembagian uang apabila ada ayam petarung yang dinyatakan menang adalah 10% (sepuluh persen) bagian untuk Terdakwa sebagai penyelenggara dan 90% (Sembilan puluh persen) bagian untuk pemenangnya;
  - Bahwa dulu Terdakwa sering menyelenggarakan permainan judi sabung ayam, tetapi akhir-akhir ini baru kali ini Terdakwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa sifat permainan judi sabung ayam adalah bersifat untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan dan bermain judi sabung ayam;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang oleh undang-undang;
  - Bahwa bermain judi sabung ayam bukan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa, karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
  - Bahwa permainan judi sabung ayam diselenggarakan terdakwa karena akan ada acara odalan Buda wage Klawu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum waktu muda;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup ;
2. 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup ;
3. 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup ;
4. 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup ;
5. 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago ;
6. 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago ;
7. 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago ;
8. Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
9. 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.30 wita sampai jam 18.00 wita di Br. Sidembunut, Kel Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara atau yang menyediakan tempat permainan, dan Terdakwa juga sebagai pekembang atau orang yang mengadu ayam ;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai penyelenggara adalah dengan menyiapkan alat-alat permainan seperti pisau taji dan benang merah, selain itu juga menyiapkan tempat dan tenda, serta menyiapkan sangkar ayam dan uang untuk taruhan;
- Bahwa benar hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh anggota polisi, sedangkan pemain yang lainnya sudah kabur semua pada saat petugas datang, dan barang bukti yang berhasil diamankan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah 5 (lima) ekor ayam jago yang sudah mati berbagai warna (cundang), 3 (tiga) ekor ayam jago warna merah (biying) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna Putih (sekedas) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu (klau) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah hitam, putih (Bui ) yang masih hidup, 1 (satu) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam (Brumbun) yang masih hidup, 2 (dua) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 (satu) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), 4 (empat) buah Kaki Ayam aduan, 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan, tiga pukangan, 4 (empat) buah karung plastik warna putih tempat ayam aduan ;

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di belakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa benar di area permainan judi tersebut dipasang tenda;

- Bahwa benar tempat Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam mudah dijangkau oleh masyarakat umum, karena rumah Terdakwa ada di pinggir jalan umum;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengajak orang-orang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa memberitahukan orang-orang yang lewat di depan rumahnya kalau Terdakwa akan menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut berlangsung sudah terjadi 4 (empat) kali putaran atau 4 (empat) set, dengan 3 (tiga) kali kalah menang dan 1 (satu) kali draw (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebanyak Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli benang merah atau blulang sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar proses permainan judi sabung ayam tersebut adalah pertama ayam dicarikan musuh yang sama-sama galak dan ada kesepakatan untuk bertarung baru disepakati tentang jumlah uang taruhan, setelah itu kedua ayam diberi taji (pisau) pada kakinya, kemudian ayam diadu untuk menentukan kalah menang, apabila ada salah satu ayam petarung yang mati maka ayam petarung yang hidup dikatakan menang, selanjutnya apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap drow (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;

- Bahwa benar yang memegang uang taruhannya adalah masing-masing pemain;

- Bahwa benar untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi sabung ayam adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya ada yang mati maka ayam yang hidup dikatakan menang dan ayam yang mati dikatakan kalah dan pemain yang ayamnya menang berhak mendapatkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



uang taruhan, dan apabila kedua ayam petarung mati maka permainan di anggap draw (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) ;

- Bahwa benar cara pembagian uang apabila ada ayam petarung yang dinyatakan menang adalah 10% (sepuluh persen) bagian untuk Terdakwa sebagai penyelenggara dan 90% (sembilan puluh persen) bagian untuk pemenangnya;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) Dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;

- Bahwa benar sifat permainan judi sabung ayam adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan dan bermain judi sabung ayam;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa benar permainan judi sabung ayam diselenggarakan terdakwa karena akan ada acara odalan Buda wage Klawu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021;

- Bahwa benar bermain judi sabung ayam bukan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa, karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai tukang ojek;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama I Ketut Soto, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, Identitas tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

**A.d.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan di yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  1. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  2. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah pelaku melakukan berbagai cara untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi, sedangkan memberikan kesempatan maksudnya adalah pelaku memberikan kesempatan bermain judi dengan cara menyediakan sarana atau prasarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" atau "turut serta dalam perusahaan untuk itu" dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa , maka cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi (*vide* pasal 303 ayat 3 KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan;

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sabung ayam dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Sidembunut, Kelurahan Sidembunut, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli mula-mula Terdakwa menyiapkan alat-alat permainan seperti pisau taji dan benang merah, selain itu juga menyiapkan tempat dan tenda, serta menyiapkan sangkar ayam dan uang untuk taruhan. Kemudian Terdakwa mengajak orang-orang ikut bermain judi sabung ayam dengan memberitahukan orang-orang yang lewat di depan rumahnya (yang terletak di pinggir jalan umum) kalau Terdakwa akan menyelenggarakan permainan judi sabung ayam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya datang para pemain sabung ayam untuk bermain judi sabung ayam di belakang rumah Terdakwa. Peran Terdakwa adalah sebagai penyelenggara sekaligus sebagai pemain. Sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa adalah pertama-tama ayam dicarikan lawan yang sama-sama galak dan ada kesepakatan untuk bertarung satu lawan satu dari antar para pemain, baru setelah itu disepakati tentang jumlah uang taruhan, selanjutnya kedua ayam diberi taji (pisau) pada kakinya, kemudian ayam diadu untuk menentukan kalah menang. Cara menentukan yang kalah dan yang menang adalah apabila ayam yang bertarung salah satunya mati maka ayam yang hidup dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan, sedangkan apabila kedua ayam yang bertarung mati maka permainan dikatakan *draw* (tidak ada pemain yang menang dan kalah). Cara pembagian uang apabila ada ayam petarung yang dinyatakan menang adalah 10% (sepuluh persen) bagian untuk Terdakwa sebagai penyelenggara dan 90% (sembilan puluh persen) bagian untuk pemenangnya. Sebelum ditangkap oleh anggota polisi, Terdakwa telah menyelenggarakan judi sabung ayam sebanyak 4 (empat) kali putaran atau 4 (empat) set, dengan 3 (tiga) kali ada yang kalah dan yang menang, serta 1 (satu) kali *draw* (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah) sehingga dari 4 (empat) kali putaran tersebut Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli benang merah atau blulang sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kondisi untuk menjadi pemenang sepenuhnya diserahkan pada kondisi ayam yang bertarung dan situasi pada saat aduan dilaksanakan, yang mana sifatnya dapat berbeda-beda di setiap harinya, serta tidak membutuhkan suatu tingkat kemahiran atau keahlian tertentu dari si pemasang taruhan. Permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa karena pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai tukang ojek, di samping itu permainan judi sabung ayam diselenggarakan terdakwa karena akan ada acara odalan Buda wage Klawu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwasanya dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sabung ayam tersebut Terdakwa menghendaki serta mengetahui perbuatan dan akibat dari permainan judi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli



sabung ayam tersebut, Di samping itu Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi, dan Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut dilarang, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pokoknya menetapkan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari semula hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas ancaman hukuman tersebut yang bunyinya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup, 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup, 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago, 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago, 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago, 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ), yang telah disita dari Terdakwa oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Soto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 ( tiga ) ekor ayam jago warna merah ( biying ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna Putih ( sekedas ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna abu-abu ( klau ) yang masih hidup ;
  - 1 ( satu ) ekor ayam jago warna merah, putih, hitam, ( Brumbun ) yang masih hidup ;
  - 2 ( dua ) rol benang warna merah yang di pakai untuk mengikat pisau pada kaki ayam jago ;
  - 3 ( tiga ) bilah Taji ( pisau ) dengan ukuran panjang kurang lebih 8 cm. yang di pasang pada kaki ayam jago ;
  - 1 ( satu ) buah sangkar ayam jago ;
  - 5 ( lima ) buah kise/tas yang terbuat dari plastik sebagai tempat ayam aduan ;.

### **dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp 75.000.00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah );

### **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Nyoman Budiasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H. Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.